



LAPORAN KINERJA [LKJ IP]

**KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**





G20
INDONESIA
2022

**TRAPSILA
ADHYAKSA**
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau merupakan wujud pertanggung jawaban wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tahun 2022. Mengingat dokumen Renstra memiliki periode 5 Tahunan yaitu 2020-2024, maka laporan kinerja Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tahun ketiga dalam periode Rencana Strategis (RENSTRA) di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh unit di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam peningkatan Kualitas Kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah turut membantu Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kementrian dan Lembaga yang telah turut andil dalam perbaikan internal di Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau maupun satker daerah yang ada di wilayah Kepulauan Riau terutama dalam hal pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Tanjungpinang, 1 Januari 2023
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Gerry Yasid, S.H., M.H

Jaksa Utama Madya NIP. 196303011989031004



KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

ASISTEN BIDANG PENGAWASAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2022


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Tanjungpinang, 27 Januari 2023

Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,



Moch Riza Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
NIP. 19660622 199403 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau diukur dari 4 (Empat) Sasaran Strategis menggunakan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan target dan capaian pada tahun 2022, sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS		TARGET	CAPAIAN 2022	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1.	Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau				
	IK 1.1	Persentase Nilai SAKIP Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	87%	100%	114,94%
	IK.1.2	Presentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	75 %	100 %	133,33 %
2.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi				
	IK.2.1	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80 %	467,50 %	584,37 %
3.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana				
	IK.3.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	95 %	298,23 %	313,93 %
	IK.3.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	80 %	72,47 %	90,59 %
4.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara				
	IK.4.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	80 %	87,08 %	108,85 %
	IK.4.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	80 %	77,85 %	97,31 %



Capaian Kinerja Tahun 2022 Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas

Aparat Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, maka Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan cascading kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% ----- x 100 Jumlah Satuan Kerja Kerja
1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan -----x 100 Jumlah Lapdu ditangani

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Presentase Nilai SAKIP Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tahun 2022, menunjukkan bahwa Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:



1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi :

Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95%

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95\%}}{\text{Jumlah Satuan Kerja Kerja}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Jumlah Satuan Kerja Kerja

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{10 \text{ Satker}}{10 \text{ Satker}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 87% maka tercapai sebesar 114.94% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
87	100	$\frac{100}{87} \times 100 = 114,94\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Satker yang Penyerapan Anggaran di atas 95%	Jumlah Satuan Kerja	%	
2020	80	3	10	30	37,5
2021	85	10	10	100	117,64
2022	87	10	10	100	114,94

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2020 dan 2021 meskipun terjadi peningkatan target renstra di setiap tahunnya yaitu 30% menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya alokasi anggaran yaitu dari Rp 67.494.395.000 pada tahun 2021 menjadi Rp 77.175.129.000 pada tahun 2022
- Meningkatnya realisasi kinerja anggaran yaitu pada tahun 2021 yaitu 66.925.244.714 menjadi 75.999.221.157 pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 37,5 % terhadap target pada tahun 2020 menjadi 114,94% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan trend meningkat untuk tahun 2021 dan tetap untuk tahun 2022 sementara target capaian Renstra meningkat.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2022 sebagai berikut:



- Meningkatkan alokasi anggaran pagu yang menyebabkan optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan capaian kinerja setiap bidang yang dapat dilakukan secara optimal juga.
- Monitoring setiap triwulan dan semester yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran satuan kerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
- Sinergi setiap bidang terkait di satuan kerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam rangka tercapainya optimalisasi dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

1.2. Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau program sebagai berikut:

1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:



$\frac{6 \text{ Lapdu}}{6 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100,00 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100.00% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133,33\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2020	40	7	7	100.00	250.00
2021	55	5	11	45.45	82.63
2022	75	6	6	100.00	133.33

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 45,45 % menjadi 100 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :



- Meningkatnya kinerja penyelesaian penanganan Lapdu dari 5 Lapdu yang diselesaikan pada tahun 2021 menjadi 6 Lapdu yang diselesaikan pada tahun 2022
- Menurunnya jumlah beban Lapdu yang diterima yaitu 11 Lapdu pada tahun 2021 menjadi 6 Lapdu pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 82,63 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 133,33 % terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 55% pada tahun 2021 menjadi 75% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Koordinasi yg baik antara bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan JAMWAS
- Kepatuhan akan SOP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh bidang pengawasan Kejati Kepri
- Koordinasi yang baik dengan pihak yang berkepentingan seperti komisi kejaksaan

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:



Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi:

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:



Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen
(Penyelidikan/Pengamanan/
Penggulangan) bidang
Ipoleksosbudhankam
----- x 100 =%

Sprint kegiatan Operasi Intelijen
(Penyelidikan/Pengamanan/Penggulangan)
bidang Ipoleksosbudhankam

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

98 Laporan
----- x 100 = **88,28 %**
111 Sprint

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 88.28% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	88.28	94.74 ----- x 100 = 118.43% 80



2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

***) Penyuluhan Hukum**

$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
--

***) Penerangan Hukum**

$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
--

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

***) Penyuluhan Hukum**

$\frac{3450 \text{ Audiens}}{2650 \text{ Audiens}} \times 100 = 130.18 \%$
--

***) Penerangan Hukum**

$\frac{30 \text{ Lembaga}}{12 \text{ Lembaga}} \times 100 = 250 \%$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum} + \text{Capaian Penerangan Hukum}}{130.18 + 250} \times 100 = 190.09\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 190.09% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 20% maka tercapai sebesar 950.45% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
20	190.09	$\frac{190.09}{20} \times 100 = 950.45\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2020	10	175.00	150.00	162.5	1625.00
2021	15	130.00	135.71	132.85	885.70
2022	20	130.18	250	190.09	950.45

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 132.85% menjadi 190.09%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah penerima Penyuluhan hukum yaitu 3380 Audiens pada tahun 2021 menjadi 3450 Audiens pada tahun 2022
- Meningkatnya jumlah pelaksanaan penerangan hukum yaitu 19 Lembaga pada tahun 2021 menjadi 30 Lembaga pada tahun 2022



- Meningkatkan target penerima Penyuluhan hukum yaitu 2600 Audiens pada tahun 2021 menjadi 2650 Audiens pada tahun 2022
- Menurunnya target pelaksanaan penerangan hukum yaitu 14 Lembaga pada tahun 2021 menjadi 12 Lembaga pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 885,70 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 950,45 % terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 15 pada tahun 2021 menjadi 20 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Peran aktif bidang intelijen Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam melakukan kegiatan serta program penyuluhan dan penerangan hukum seperti jaksa masuk sekolah dan jaksa menyapa.
- Pemanfaatan sarana prasarana media massa, baik *online* maupun *offline* dalam menunjang program penyuluhan hukum dan penerangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
- Koordinasi yang baik dengan pihak- pihak terkait sehingga program penyuluhan dan penerangan hukum dapat berjalan baik serta lancar di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.



2.1.3 Jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain, dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	-----	x 100	=%
Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain			

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

387 Kegiatan	-----	x 100 = 333.62 %
116 Kegiatan		


Sepanjang Tahun 2022, tercatat sebanyak 387 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, terdiri dari 43 konsultasi terkait permasalahan hukum perdata, 19 konsultasi terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, 303 konsultasi terkait permasalahan pidana dan 22 terkait permasalahan hukum lainnya. Terjadi peningkatan pelayanan publik dimana setiap bulannya pelayanan ini dilakukan untuk masyarakat umum yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum baik itu perdata, pidana, dan permasalahan hukum lainnya.



Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	118.43
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	950.45
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	333.62
Rata-rata Capaian		467.50

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun



2021, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra
2020	70	196,71	281,02
2021	75	179.66	239,54
2022	80	467.50	584.37

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi



	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

3.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan Telah Dieksekusi, dapat dihitung sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{32 \text{ Perkara}}{33 \text{ Perkara}} \times 100 = 96.96 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (96.96%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 20% maka tercapai sebesar 484.8% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
20	96.96	$\frac{96.96}{20} \times 100 = 484.8\%$

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	1920	1709	89,01%
2.	Pra Penuntutan	1804	1681	93,18 %
3.	Penuntutan	1605	1565	97,50 %
4.	Pelaksanaan eksekusi	1522	1522	100 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				94,92 %

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) maka **TERCAPAI** sebesar **111,67 %** (Seratus sebelas koma enam puluh tujuh persen) dari target yang ditetapkan.



Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2022		
		Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	20	96.96	484.80
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	85	94.92	111.67
Rata-rata Persentase Penyelesaian				298.23

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dibandingkan dengan target Rencana Strategis Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk tahun 2022 yaitu sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) maka dapat disimpulkan bahwa **Indikator Kinerja Program 4.1 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi TERCAPAI** yaitu dengan tingkat keberhasilan sebesar **313,93% (Tiga Ratus Tiga Belas Koma Sembilan Puluh Tiga persen)** dari Target Renstra.

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

3.2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan, dapat dihitung sebagai berikut:



Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan

20

$$\frac{20}{31} \times 100 = 64,51 \%$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

31

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80% (Delapan Puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **80,63 %** (Delapan Puluh Koma Enam Puluh Tiga Persen) dari target yang ditetapkan.

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan, dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

25

$$\frac{25}{43} \times 100 = 58,13 \%$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

43

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80 % (delapan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **72,66%** (Tujuh Puluh Dua Koma Enam Puluh Enam persen) dari target yang ditetapkan.

3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi, dapat dihitung sebagai berikut:



Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

26

$$\frac{26}{27} \times 100 = 96,29 \%$$

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

27

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **120,36%** (Seratus Dua Puluh Koma Tiga Puluh Enam Persen) dari target yang ditetapkan.

3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan, dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

12

$$\frac{12}{22} \times 100 = 54,54 \%$$

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

22

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **68,17%** (Enam puluh delapan koma tujuh belas persen) dari target yang ditetapkan.



3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi, dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi

8

_____ x 100 = **88,89 %**

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

9

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **111,11%** (Seratus Sebelas Koma Sebelas Persen) dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.2: persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan,	3.2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	64,51 %	80,63 %
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	58,13 %	72,66 %
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	96,29 %	120,36 %
	Akuntabel dan Profesional Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	54,54 %	68,17 %
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	88,89 %	111,11 %
Rata-rata persentase				90,59 %



Apabila diukur dari target Rencana Strategis Kejaksaan R.I. untuk tahun 2022 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Program 4.2 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi **TERCAPAI** yaitu sebesar **90,59 %** (Sembilan Puluh Koma Lima Puluh Sembilan Persen) dari target Renstra.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus



Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	Rp 13.609.931.835	Rp. 11.851.841.273	87,08 %

Dibandingkan dengan target kinerja dalam Renstra untuk tahun 2022 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka dapat disimpulkan bahwa Target Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana tercapai sebesar **108,85%** (Seratus Delapan koma delapan puluh lima persen) dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{38 \text{ Perkara}}{42 \text{ Perkara}} \times 100 = 90.47 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (90.47%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 113.08% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	90.47	90.47 ----- x 100 = 120.62% 75

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{119 \text{ Perkara}}{161 \text{ Perkara}} \times 100 = 73.91 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (73,91%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 92.38% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	73.91	73.91 ----- x 100 = 98.54% 75

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:



$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100.00 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (100.00%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125,00% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133.33\%$

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 22.171.577.973	Rp. 6.406.577.973	28,89 %
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 40.473.455.807	Rp. 26.381.784.574	65,18 %
Rata-Rata Persentase			47,03 %



Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **58,79%** (Lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan persen) dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	90,47	113,08
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	73,91	92,38
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	100,00	125,00
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	47,03	58,79
Rata-Rata Persentase				97,31

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
PERNYATAAN TELAH DIREVIEW	iii	
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv	
DAFTAR ISI	xxxii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. UMUM	1
	B. ISU STRATEGIS	7
	1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan R.I	10
	2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I.	12
	3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	15
	4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana	17
	5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	19
	6. Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI)	20
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2020-2024	23
	- VISI	23
	- MISI	24
	B. SASARAN STRATEGIS	24
	C. POHON KINERJA	27
	D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2022	34
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TAHUN 2022	37

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas	
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia_____	37
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau_____	38
1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau_____	41
1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat_____	41
2. Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak	
Pidana Korupsi_____	44
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi_____	44
2.1.1 Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Ipoleksosbudhankam, Produksi Intelijen dan Teknologi Informasi _____	44
2.1.2 Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum _____	46
2.1.3 Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain _____	49
3. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana_____	51
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Dieksekusi_____	52
2.1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif_____	52
2.1.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van</i> <i>Gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi _____	53
3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi_____	54
3.2.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang	

	Diselesaikan pada Tahap Penyidikan_____	54
3.2.2	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan _____	55
3.2.3	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi_____	55
3.2.4	Penuntutan _Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan_____	56
3.2.5	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi_____	57
4.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara_____	59
4.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana_____	59
4.1.1	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara_____	59
4.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata_____	60
4.2.1	Persentase Perkara Perdata yang Ditangani melalui Jalur Litigasi_____	60
4.2.2	Persentase Perkara Perdata melalui Jalur non Litigasi__	61
4.2.3	Persentase perkara TUN yang Ditangani melalui Jalur Litigasi_____	61
4.2.4	Persentase Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata_____	62
B. REALISASI ANGGARAN WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022_____		64
BAB IV PENUTUP_____		75



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan R.I berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pidana

1. Melakukan penuntutan perkara pidana;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu.

B. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah



C. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35–36 Undang-Undang Kejaksaan, diatur mengenai kewenangan khusus Jaksa Agung sebagai berikut:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.



Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.



Kejaksaan Agung

Berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan daerah hukum meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia



Kejaksaan Tinggi

Berkedudukan di ibukota Provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi



Kejaksaan Negeri

Berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota

Adapun Kejaksaan Agung memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Jaksa Agung;
2. Wakil Jaksa Agung;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
5. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
7. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
10. Staf Ahli;
11. Pusat:



- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pusat Penerangan Hukum;
- c. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
- d. Pusat Pemulihan Aset.

Pada tanggal 11 Februari 2021 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tersebut menambahkan struktur Eselon I baru di lingkungan Kejaksaan R.I. yaitu Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer.

Pembentukan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer dimaksudkan untuk mengakselerasi penanganan perkara pidana militer yang mencerminkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum. Dengan terbentuknya Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer diharapkan dapat terjalin koordinasi yang lebih efektif antara Kejaksaan R.I. dengan Oditurat Militer terutama terkait penanganan perkara koneksitas yang melibatkan oknum personil militer dan sipil. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.




Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
- c. Penanganan perkara koneksitas;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka Kejaksaan telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia berkaitan dengan penghapusan Pusat Penelitian dan Pengembangan serta pembentukan Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum.



STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU



Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berkedudukan di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, dimana wilayah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah daratan lebih kurang 10.595 Km² dan lautan 251.810 Km² yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar lebih kurang 2.408 buah dengan jumlah penduduk lebih kurang 2.064.564 jiwa, dan berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bangka Belitung
- Sebelah Barat dengan Provinsi Riau / Negara Singapore / Negara Malaysia.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kalimantan Barat.



Saat ini, Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mempunyai 9 (sembilan) satuan kerja yang terdiri dari 6 (enam) satuan kerja Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Kejaksaan Negeri Batam, Kejaksaan Negeri Bintan, Kejaksaan Negeri Lingga, Kejaksaan Negeri Karimun, Kejaksaan Negeri Natuna dan 3 (tiga) satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri yaitu Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu dan Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa .

Saat ini Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. memiliki pegawai sebanyak **335** orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Jaksa	:	123 orang
Fungsional Tertentu	:	20 orang
Fungsional Umum	:	191 orang
Jumlah	:	334 orang

B. ISU STRATEGIS

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, perencanaan pembangunan pada tahun 2022 ditekankan pada pemulihan reformasi structural pada pemerintahan dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, dengan mengambil tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 tersebut maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2022 disusun dengan tema **“Peranan Kejaksaan Dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2022 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan 7 (tujuh) Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (PN RKP) 2021 meliputi: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pada tahun 2021, Kejaksaan R.I. melaksanakan sejumlah kegiatan Prioritas Nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
 - a. Bimtek Penuntut Umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari perbaikan sistem hukum pidana dan perdata;
 - b. Penyusunan Master Plan Tekonologi Informasi (TI) 2020–2024 dalam rangka Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan;



- c. Penguatan sistem anti korupsi melalui implementasi strategi nasional pencegahan korupsi kegiatan pendampingan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kejaksaan R.I.;
 - d. Optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset melalui kegiatan diklat pemulihan aset dan kegiatan penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara;
 - e. Penguatan akses terhadap keadilan, melalui kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat dan kegiatan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
2. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing khususnya program peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, melalui kegiatan diklat terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kejaksaan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
 3. Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu kegiatan diklat Lingkungan Hidup dalam rangka penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan R.I. dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

- 1) Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;
- 2) Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;



- 3) Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait;
- 4) Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan;
- 5) Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 6) Diperlukan System Complain and Handling Management yang mampu meningkatkan pelayanan Hukum Terhadap Masyarakat;
- 7) Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan R.I.

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi. Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi utama yaitu:

1) Jaksa; 2) Jabatan Fungsional Lain; dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional Dokter, jabatan fungsional Perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.



Jumlah pegawai di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada triwulan II tahun 2022 adalah sebanyak **329** orang atau mengalami penurunan dari jumlah pegawai di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di triwulan I tahun 2022 yaitu **332** orang. Penurunan sebanyak 3 orang pegawai ini merupakan hasil mutasi maupun promosi ke wilayah kerja hukum Kejaksaan daerah lain pada triwulan II tahun 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, maka terdapat sebanyak 218 orang pegawai Kejaksaan yang masih berstatus sebagai pelaksana, sehingga belum memiliki standar kompetensi yang menggambarkan keahliannya dan dengan demikian tidak dapat dikualifikasikan sebagai SDM yang telah memiliki sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi.

Di lain sisi, dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki, pada tahun 2021 Kejaksaan telah menyelenggarakan assessment kompetensi yang bertujuan untuk memetakan kompetensi individual pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan R.I. yang diikuti oleh pejabat struktural eselon II, III dan eselon IV sebanyak 1.517 orang. Dengan demikian sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah diselenggarakan assessment kompetensi terhadap 3.617 pejabat struktural eselon II, III dan eselon IV dari total sebanyak 5.094 pejabat struktural eselon II, III dan eselon IV.

Dari jumlah peserta assessment kompetensi tersebut sebanyak 1.986 orang dinyatakan tidak wajib mengikuti diklat *Individual Development Program*, sedangkan sebanyak 1.649 orang diwajibkan mengikuti diklat *Individual Development Program*.

Sementara itu, dalam rangka menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan pada Kejaksaan R.I. telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non Jaksa berdasarkan uji petik dari 8 (delapan) satuan kerja Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung, 11 (sebelas) satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan 11 (sebelas) satuan kerja Kejaksaan Negeri, yang dilaksanakan pada tahun 2021.



Berdasarkan uji petik dimaksud dapat digambarkan bahwa tingkat pemenuhan dan penyebaran jumlah Jaksa baru sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia, sedangkan berdasarkan uji petik tidak ada satuan kerja dengan jumlah SDM Non Jaksa yang telah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 25.070 (dua puluh lima ribu tujuh puluh) orang pegawai yang tersebar pada 546 (lima ratus empat puluh enam) satuan kerja baik pusat maupun daerah. Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka perlu adanya metode pengembangan kompetensi yang efektif, di mana kegiatan ini akan menyusun metode pelatihan yang dapat dijalankan oleh seluruh satuan kerja, misalnya *coaching*, *mentoring* dan pendampingan.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I.

Akuntabilitas dan Integritas sangat erat berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya kepercayaan publik merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh instansi penegak hukum di Indonesia, sehingga berimplikasi pada belum optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang ada saat ini. Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.



Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan R.I. dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 546 (lima ratus empat puluh enam) satker (satuan kerja) dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara real time dan akurat.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah mengalami peningkatan, yaitu dari sempat memperoleh predikat “CC” pada tahun 2015 kemudian meningkat dengan memperoleh predikat “B” pada tahun 2016.

Predikat tersebut terus bertahan sampai tahun 2020 dengan adanya peningkatan nilai akuntabilitas (walau tidak begitu signifikan), sehingga nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan R.I. untuk tahun 2020 tetap pada predikat “B” (Baik) dengan nilai 68.37.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya. Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu: 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Berdasarkan penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP sebagai Pembina Instansi Pembina Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga terhadap 6 (enam) satuan kerja Eselon I Kejaksaan Agung oleh Tim BPKP, maka nilai maturitas SPIP Kejaksaan pada tahun 2020 adalah sebesar 3,2057. Nilai tersebut relatif tetap dari nilai dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,206 dengan kategori Terdefinisi.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat



3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan poin 1 arah kebijakan Jaksa Agung R.I., maka penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.

Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu- satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketenteraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.



Upaya pencegahan tindak pidana korupsi menjadi semakin penting terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang membawa pukulan berat bagi perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk mengantisipasi hal yang lebih buruk, maka pemerintah mengalokasikan uang negara yang sangat besar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan melakukan penyesuaian dan pelonggaran kebijakan administrasi.

Meskipun demikian, pelaksanaannya mengalami kendala utama seperti eksekusi lambat karena pelaksana kegiatan ragu atau takut salah melaksanakan prosedur darurat. Hal ini belum lagi adanya oknum yang menyalahgunakan pelonggaran kebijakan/administrasi untuk berbuat kecurangan. Ini dibuktikan dengan banyaknya kejadian yang menyangkut dana penanganan Covid-19 banyak tak terpakai, lambatnya realisasi program PEN bantuan UMKM, pembayaran insentif nakes (tenaga kesehatan) yang telat, bahkan korupsi bansos Covid-19.

Diidentifikasi terdapat kendala pada tahapan pelaksanaan PEN, yaitu tahap kebijakan yang mana adanya keterlambatan penerbitan peraturan pelaksanaan, ketidaksinkronan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan, desain kebijakan tidak implementatif. Adanya penyimpangan/fraud pada program BPUM, penyaluran bansos, klaim RS, dan penyimpangan atas dana tidak terduga Pemda. Berikutnya, tahap operasional yakni adanya keraguan dalam program dan PBJ, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, kelemahan basis data, keterlambatan penyaluran, dan realisasi penyerapan anggaran lambat dan keterlambatan pembayaran.

Sehubungan dengan hal di atas, maka dibutuhkan sinergi antara Kejaksaan dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong efektivitas pengawalan program PEN dalam bentuk peningkatan kompetensi, peningkatan kualitas pengawalan program PEN, dan *joint audit/sharing* sumber daya dan informasi, yang melibatkan jajaran JAM Datun, dan JAM Pidsus.



Pengawasan program PEN juga harus dilakukan atas prinsip-prinsip mengutamakan pencegahan kebocoran uang negara, sinergi dan kolaborasi harus dilakukan sejak awal, tidak saling tunggu, dan kolaborasi dioptimalkan untuk menguatkan peran satu sama lain dalam melindungi uang negara. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan R.I., terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap;
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum;

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri;
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.



Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Untuk itu maka terobosan seperti peningkatan akses keadilan di Indonesia berupa penyusunan peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis, dan penyusunan RUU tindak pidana kekerasan seksual merupakan sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam menangkap aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang menggunakan hati nurani, yaitu tidak hanya mengutamakan semata-mata kepastian hukum melainkan juga rasa keadilan dan aspek kemanfaatan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung R.I., maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.



Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI)

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era *internet of things*, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.



Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *E-government* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintah dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya.



Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan R.I. tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan R.I. dari Sabang sampai Merauke.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.



MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7)
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan R.I. menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan R.I.; (dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);



2. Terwujudnya Kejaksaan R.I. yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan R.I. yang Berintegritas; (dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan R.I., Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan R.I., serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan R.I. yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan R.I.; (dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024).

Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan R.I.					
	IK.1 Persentase Aparat Kejaksaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	30	40	50	75	90



NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Meningkatnya akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan R.I.							
	IK. 2.1	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan R.I.	80	85	90	95	100
	IK. 2.2	Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan R.I.	80	85	87	90	95
	IK. 2.3	Persentase Berkurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan R.I.	40	55	75	85	90
3. Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi							
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana							
	IK.4.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	70	75	80	85	90
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara							
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	75	78	80	82	85



NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan					
	IK.6 Persentase satuan kerja Kejaksaan R.I. yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kejaksaan R.I. tersebut di atas, maka berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 berupa penjabaran sasaran strategis Kejaksaan R.I. ke dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Eselon I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun pohon kinerja Kejaksaan R.I sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan R.I., diukur dengan Indikator Persentase aparaturnya Kejaksaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian




Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan R.I.

Indikator Kinerja Strategis:

1.1. Persentase Aparatur Kejaksaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian




Sasaran Strategis 2: Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I., diukur dengan 3 (tiga) Indikator kinerja strategis yaitu: 2.1) Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan R.I.; 2.2) Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan R.I.; serta 2.3) Berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan R.I. yang dijatuhi hukuman disiplin.



Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I.






Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, diukur dengan indikator: Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Kinerja Strategis:

3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi




Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu: 4.1) Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi; dan 4.2) Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.



Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Indikator Kinerja Strategis:





4.1.

4.2.

Program 4.2.10

Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang Berat

Jaksa Agung Muda TP. Khusus

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara, diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu: 5.1) Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana; dan 5.2) Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Indikator Kinerja Strategis:

5.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

5.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata

Program 5.1.1.


Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Jaksa Agung Muda Pembinaan

Program 5.2.1.

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN



Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan R.I., diukur dengan Indikator Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.




Sasaran Strategis 6:

Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan

Indikator Kinerja Strategis:

1.1. Persentase Satuan Kerja yg berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi



D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2022

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, perencanaan pembangunan pada tahun 2022 ditekankan pada pemulihan reformasi structural pada pemerintahan dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, dengan mengambil tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 tersebut maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2022 disusun dengan tema **“Peranan Kejaksaan dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.



Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kejaksaan R.I ditetapkan dan ditandatangani oleh Jaksa Agung R.I., dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Renstra Kejaksaan R.I. 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan R.I.	Persentase Aparatur Kejaksaan R.I. yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I.	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan R.I.	90
		Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan R.I.	87
		Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan R.I.	75
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	95
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	80
5.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	80



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	80
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan R.I. yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	67

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan R.I. tersebut didukung oleh 42 (empat puluh dua) kegiatan yang terangkum dalam 8 (delapan) program, dan dilaksanakan oleh 535 (lima ratus tiga puluh lima) satuan kerja seluruh Indonesia baik pusat dan daerah.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

Sasaran Strategis

1 *Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI*

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

- 1.1 *Persentase Nilai SAKIP Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau., 85 %*
- 1.2 *Persentase Berkurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau., 55 %*

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan cascading kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% ----- x 100 Jumlah Satuan Kerja Kerja
1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.2.2 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan -----x 100 Jumlah Lapdu ditangani



Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Presentase Nilai SAKIP Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tahun 2022, menunjukkan bahwa Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi :

Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95%

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95\%}}{\text{Jumlah Satuan Kerja}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Jumlah Satuan Kerja Kerja

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{10 \text{ Satker}}{10 \text{ Satker}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 87% maka tercapai sebesar 114.94% dari target




yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
87	100	$\frac{100}{85} \times 100 = 114,94\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Satker yang Penyerapan Anggaran di atas 95%	Jumlah Satuan Kerja	%	
2020	80	3	10	30	37,5
2021	85	10	10	100	117,64
2022	87	10	10	100	114,94





Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2020 dan 2021 meskipun terjadi peningkatan target renstra di setiap tahunnya yaitu 30% menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya alokasi anggaran yaitu dari Rp 67.494.395.000 pada tahun 2021 menjadi Rp 77.175.129.000 pada tahun 2022
- Meningkatnya realisasi kinerja anggaran yaitu pada tahun 2021 yaitu 66.925.244.714 menjadi 75.999.221.157 pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 37,5 % terhadap target pada tahun 2020 menjadi 114,94% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan trend meningkat untuk tahun 2021 dan tetap untuk tahun 2022 sementara target capaian Renstra meningkat.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Meningkatkan alokasi anggaran pagu yang menyebabkan optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan capaian kinerja setiap bidang yang dapat dilakukan secara optimal juga.
- Monitoring setiap triwulan dan semester yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran satuan kerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.



- Sinergi setiap bidang terkait di satuan kerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam rangka tercapainya optimalisasi dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

1.2. Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau program sebagai berikut:

Tabel 3

Cascading Indikator Kinerja Strategis 1.2: Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Penanggung Jawab
1.2. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	1.2.1.a Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Asisten Pengawasan
	1.2.2.b Jumlah ASN Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yg dijatuhi hukuman disiplin	Asisten Pengawasan

1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$



Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{6 \text{ Lapdu}}{6 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100,00 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100.00% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133,33\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2020	40	7	7	100.00	250.00
2021	55	5	11	45.45	82.63
2022	75	6	6	100.00	133.33

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 45,45 % menjadi 100 %



Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya kinerja penyelesaian penanganan Lapdu dari 5 Lapdu yang diselesaikan pada tahun 2021 menjadi 6 Lapdu yang diselesaikan pada tahun 2022
- Menurunnya jumlah beban Lapdu yang diterima yaitu 11 Lapdu pada tahun 2021 menjadi 6 Lapdu pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 82,63 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 133,33 % terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 55% pada tahun 2021 menjadi 75% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Koordinasi yg baik antara bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan JAMWAS
- Kepatuhan akan SOP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh bidang pengawasan Kejati Kepri
- Koordinasi yang baik dengan pihak yang berkepentingan seperti komisi kejaksaan



3. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

3.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi:

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen



Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam ----- x 100 =% Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam
--

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>98 Laporan</i> ----- x 100 = 88,28 % <i>111 Sprint</i>
--

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 88.28% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	88.28	94.74 ----- x 100 = 118.43% 80



2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

***) Penyuluhan Hukum**

$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
--

***) Penerangan Hukum**

$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$
--

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

***) Penyuluhan Hukum**

$\frac{3450 \text{ Audiens}}{2650 \text{ Audiens}} \times 100 = 130.18 \%$
--

***) Penerangan Hukum**

$\frac{30 \text{ Lembaga}}{12 \text{ Lembaga}} \times 100 = 250 \%$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum} + \text{Capaian Penerangan Hukum}}{130.18 + 250} \times 100 = 190.09\%$
--

2

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 190.09% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 20% maka tercapai sebesar 950.45% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
20	190.09	$\frac{190.09}{20} \times 100 = 950.45\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2020	10	175.00	150.00	162.5	1625.00
2021	15	130.00	135.71	132.85	885.70
2022	20	130.18	250	190.09	950.45

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 132.85% menjadi 190.09%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah penerima Penyuluhan hukum yaitu 3380 Audiens pada tahun 2021 menjadi 3450 Audiens pada tahun 2022
- Meningkatnya jumlah pelaksanaan penerangan hukum yaitu 19 Lembaga pada tahun 2021 menjadi 30 Lembaga pada tahun 2022



- Meningkatkan target penerima Penyuluhan hukum yaitu 2600 Audiens pada tahun 2021 menjadi 2650 Audiens pada tahun 2022
- Menurunnya target pelaksanaan penerangan hukum yaitu 14 Lembaga pada tahun 2021 menjadi 12 Lembaga pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 885,70 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 950,45 % terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 15 pada tahun 2021 menjadi 20 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Peran aktif bidang intelijen Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam melakukan kegiatan serta program penyuluhan dan penerangan hukum seperti jaksa masuk sekolah dan jaksa menyapa.
- Pemanfaatan sarana prasarana media massa, baik *online* maupun *offline* dalam menunjang program penyuluhan hukum dan penerangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
- Koordinasi yang baik dengan pihak- pihak terkait sehingga program penyuluhan dan penerangan hukum dapat berjalan baik serta lancar di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.



2.1.3 Jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain, dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	-----	x 100	=%
Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain			

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

387 Kegiatan	-----	x 100 = 333.62 %
116 Kegiatan		


Sepanjang Tahun 2022, tercatat sebanyak 387 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, terdiri dari 43 konsultasi terkait permasalahan hukum perdata, 19 konsultasi terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, 303 konsultasi terkait permasalahan pidana dan 22 terkait permasalahan hukum lainnya. Terjadi peningkatan pelayanan publik dimana setiap bulannya pelayanan ini dilakukan untuk masyarakat umum yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum baik itu perdata, pidana, dan permasalahan hukum lainnya.



Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	118.43
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	950.45
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	333.62
Rata-rata Capaian		467.50

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun



2021, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra
2020	70	196,71	281,02
2021	75	179.66	239,54
2022	80	467.50	584.37

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi



	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

3.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan Telah Dieksekusi, dapat dihitung sebagai berikut:

3.1.3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{32 \text{ Perkara}}{33 \text{ Perkara}} \times 100 = 96.96 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (96.96%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 20% maka tercapai sebesar 484.8% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
20	96.96	$\frac{96.96}{20} \times 100 = 484.8\%$

3.1.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	1920	1709	89,01%
2.	Pra Penuntutan	1804	1681	93,18 %
3.	Penuntutan	1605	1565	97,50 %
4.	Pelaksanaan eksekusi	1522	1522	100 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				94,92 %

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) maka **TERCAPAI** sebesar **111,67 %** (Seratus sebelas koma enam puluh tujuh persen) dari target yang ditetapkan.



Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2022		
		Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	20	96.96	484.80
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	85	94.92	111.67
Rata-rata Persentase Penyelesaian				298.23

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dibandingkan dengan target Rencana Strategis Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk tahun 2022 yaitu sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) maka dapat disimpulkan bahwa **Indikator Kinerja Program 4.1 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi TERCAPAI** yaitu dengan tingkat keberhasilan sebesar **313,93% (Tiga Ratus Tiga Belas Koma Sembilan Puluh Tiga persen)** dari Target Renstra.

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

3.2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan, dapat dihitung sebagai berikut:



Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan

20

$$\frac{20}{31} \times 100 = 64,51 \%$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

31

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80% (Delapan Puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **80,63 %** (Delapan Puluh Koma Enam Puluh Tiga Persen) dari target yang ditetapkan.

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan, dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

25

$$\frac{25}{43} \times 100 = 58,13 \%$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

43

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80 % (delapan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **72,66%** (Tujuh Puluh Dua Koma Enam Puluh Enam persen) dari target yang ditetapkan.

3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi, dapat dihitung sebagai berikut:



Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

26

$$\frac{26}{27} \times 100 = 96,29 \%$$

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

27

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **120,36%** (Seratus Dua Puluh Koma Tiga Puluh Enam Persen) dari target yang ditetapkan.

3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan, dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

12

$$\frac{12}{22} \times 100 = 54,54 \%$$

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

22

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **68,17 %** (Enam puluh delapan koma tujuh belas persen) dari target yang ditetapkan.



3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi, dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi

8

_____ x 100 = **88,89 %**

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

9

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **111,11%** (Seratus Sebelas Koma Sebelas Persen) dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.2: persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan,	3.2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	64,51 %	80,63 %
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	58,13 %	72,66 %
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	96,29 %	120,36 %
	Akuntabel dan Profesional Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	54,54 %	68,17 %
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	88,89 %	111,11 %
Rata-rata persentase				90,59 %



Apabila diukur dari target Rencana Strategis Kejaksaan R.I. untuk tahun 2022 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Program 4.2 : persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi **TERCAPAI** yaitu sebesar **90,59 %** (Sembilan Puluh Koma Lima Puluh Sembilan Persen) dari target Renstra.

4. SasaranStrategis 4 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus



Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	Rp 13.609.931.835	Rp. 11.851.841.273	87,08 %

Dibandingkan dengan target kinerja dalam Renstra untuk tahun 2022 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka dapat disimpulkan bahwa Target Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana tercapai sebesar **108,85%** (Seratus Delapan koma delapan puluh lima persen) dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{38 \text{ Perkara}}{42 \text{ Perkara}} \times 100 = 90.47 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (90.47%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 113.08% dari target yang



ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	90.47	$\frac{90.47}{75} \times 100 = 120.62\%$

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:



$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{119 \text{ Perkara}}{161 \text{ Perkara}} \times 100 = 73.91 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (73,91%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 92.38% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	73.91	$\frac{73.91}{75} \times 100 = 98.54\%$

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi



Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100.00 \%$
--

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (100.00%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125,00% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	100	$\frac{100}{75} \times 100 = 133.33\%$

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 22.171.577.973	Rp. 6.406.577.973	28,89 %



Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 40.473.455.807	Rp. 26.381.784.574	65,18 %
Rata-Rata Persentase			47,03 %

Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) maka **TERCAPAI** sebesar **58,79%** (Lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan persen) dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	90,47	113,08
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	73,91	92,38
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	100,00	125,00
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	47,03	58,79
Rata-Rata Persentase				97,31



B. REALISASI ANGGARAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

Dalam pelaksanaan kegiatan Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2022 dan untuk mencapai target Sasaran Strategis Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Indonesia oleh anggaran Rp. 77.175.129.000 (Tujuh puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian per program sebagai berikut:

Pagu Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.382.508.000
2.	Program Dukungan Manajemen	67.792.621.000

Realisasi anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2022 per program sebagai berikut:



Tabel 73
Realisasi Anggaran Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun
2022 Per Program

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Sisa	Persen
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	67.792.621.000	67.007.517.184	785.103.816	98,84
2.	Program Dukungan Manajemen	9.382.508.000	8.991.703.973	390.804.027	95,83
Total		77.175.129.000	75.999.221.157	1.175.907.843	98,48

Catatan: Data diolah berdasarkan Aplikasi OM SPAN

Tabel 74
Realisasi Anggaran Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun
2022 Per Program

NO	KODE SATKER/ KEGIATAN	NAMA SATKER/NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI		SISA
				Rp	%	
1	969400	KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU				
	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.297.839.000	1.173.994.066	90,46	123.844.934
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	329.088.000	307.951.795	93,58	21.136.205



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	109.380.000	104.799.824	95,81	4.580.176
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Pidsus, Datun, Perkara koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari	859.371.000	761.242.447	88,58	98.128.553
	00601WA	Program Dukungan Manajemen	23.887.163.000	23.728.629.695	99,34	158.533.305
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari	23.124.263.000	22.972.822.687	99,35	151.440.313
	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	542.000.000	536.098.123	98,91	5.901.877
	1097	Pengawasan Apratur Kejaksaan oleh Kejati dan Kejari yang terdapat Cabjari	220.900.000	219.708.885	99,46	1.191.115
	TOTAL		23.887.163.000	23.728.629.695	99,34	158.533.305
2	006931	KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG				
	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	740.536.000	683.007.335	92,23	57.528.665
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	22.940.000	18.738.000	81,68	4.202.000
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	41.260.000	38.056.000	92,23	3.204.000
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Pidsus, Datun, Perkara koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari	676.336.000	626.213.335	92,59	50.122.665



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

	00601WA	Program Dukungan Manajemen	6.472.176.000	6.305.897.323	97,43	166.278.677
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari	6.277.676.000	6.111.699.323	97,36	165.976.677
	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	194.500.000	194.198.000	99,84	302.000
TOTAL			7.212.712.000	6.988.904.658	96,90	223.807.342
3	006948	KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN				
	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.311.638.000	1.310.275.733	99,90	1.362.267
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	22.940.000	22.940.000	100,00	-
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	41.260.000	41.260.000	100,00	-
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Pidsus, Datun, Perkara koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari	1.247.438.000	1.246.075.733	99,89	1.362.267
	00601WA	Program Dukungan Manajemen	6.201.161.000	6.048.167.970	97,53	152.993.030
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari	6.006.661.000	5.853.826.970	97,46	152.834.030
	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	194.500.000	194.341.000	99,92	159.000



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

TOTAL			7.512.799.000	7.358.443.703	97,95	154.355.297
4	006969	CABANG KEJAKSAAN NEGERI NATUNA DI TAREMPA				
	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	678.439.000	673.228.500	99,23	5.210.500
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	13.640.000	13.640.000	100,00	-
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	21.460.000	21.460.000	100,00	-
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Pidsus, Datun, Perkara koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari	643.339.000	638.128.500	99,19	5.210.500
	00601WA	Program Dukungan Manajemen	2.397.919.000	2.384.259.922	99,43	13.659.078
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari	2.267.919.000	2.254.259.922	99,40	13.659.078
	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	130.000.000	130.000.000	100,00	-
TOTAL			3.076.358.000	3.057.488.422	99,39	18.869.578
5	006973	KEJAKSAAN NEGERI BATAM				
	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.995.200.000	1.950.127.987	97,74	45.072.013



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	22.940.000	22.940.000	100,00	-
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	41.260.000	41.260.000	100,00	-
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Pidsus, Datun, Perkara koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari	1.931.000.000	1.885.927.987	97,67	45.072.013
	00601WA	Program Dukungan Manajemen	10.418.302.000	10.313.219.844	98,99	105.082.156
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari	9.823.802.000	9.728.768.931	99,03	95.033.069
	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	594.500.000	584.450.913	98,31	10.049.087
	TOTAL		12.413.502.000	12.263.347.831	98,79	150.154.169
6	006980	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI TANJUNG BATU				
	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	330.018.000	320.089.000	96,99	9.929.000
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	13.640.000	13.640.000	100,00	-
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	21.460.000	21.460.000	100,00	-
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Pidsus, Datun, Perkara koneksitas di	294.918.000	284.989.000	96,63	9.929.000



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

		Kejati, Kejari dan Cabjari				
	00601WA	Program Dukungan Manajemen	2.551.048.000	2.537.243.759	99,46	13.804.241
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari	2.321.048.000	2.307.883.759	99,43	13.164.241
	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	230.000.000	229.360.000	99,72	640.000
		TOTAL	2.881.066.000	2.857.332.759	99,18	23.733.241
7	009158	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO				
	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	386.036.000	383.146.000	99,25	2.890.000
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	40.920.000	40.920.000	100,00	-
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	30.920.000	30.920.000	100,00	-
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Pidsus, Datun, Perkara koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari	314.196.000	311.306.000	99,08	2.890.000
	00601WA	Program Dukungan Manajemen	2.565.309.000	2.555.561.633	99,62	9.747.367
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari	2.335.309.000	2.326.501.633	99,62	8.807.367



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	230.000.000	229.060.000	99,59	940.000
TOTAL			2.951.345.000	2.938.707.633	99,57	12.637.367
8	417647	KEJAKSAAN NEGERI BINTAN				
	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	638.988.000	638.987.200	100,00	800
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	22.940.000	22.940.000	100,00	-
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	41.260.000	41.260.000	100,00	-
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Pidsus, Datun, Perkara koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari	574.788.000	574.787.200	100,00	800
	00601WA	Program Dukungan Manajemen	4.317.326.000	4.281.250.358	99,16	36.075.642
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari	4.122.826.000	4.086.750.358	99,12	36.075.642
	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	194.500.000	194.500.000	100,00	-
TOTAL			4.956.314.000	4.920.237.558	99,27	36.076.442
9	626355	KEJAKSAAN NEGERI NATUNA				



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.192.293.000	1.075.389.832	90,20	116.903.168
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	22.940.000	22.940.000	100,00	-
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	41.260.000	41.160.000	99,76	100.000
	6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Pidsus, Datun, Perkara koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari	1.128.093.000	1.011.289.832	89,65	116.803.168
	00601WA	Program Dukungan Manajemen	4.279.518.000	4.185.213.391	97,80	94.304.609
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari	4.085.018.000	3.990.963.391	97,70	94.054.609
	1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	194.500.000	194.250.000	99,87	250.000
	TOTAL		5.471.811.000	5.260.603.223	96,14	211.207.777
10	673702	KEJAKSAAN NEGERI LINGGA				
	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	811.521.000	783.458.320	96,54	28.062.680
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	19.440.000	19.440.000	100,00	-
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	41.260.000	41.260.000	100,00	-



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejati, Pidsus, Datun, Perkara koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari	750.821.000	722.758.320	96,26	28.062.680
00601WA	Program Dukungan Manajemen	4.702.699.000	4.668.073.289	99,26	34.625.711
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejati, Kejari dan Cabjari	4.308.199.000	4.274.446.105	99,22	33.752.895
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	394.500.000	393.627.184	99,78	872.816
TOTAL		5.514.220.000	5.451.531.609	98,86	62.688.391
TOTAL SE WILAYAH		77.175.129.000	75.999.221.157	98,48	1.175.907.843

Catatan: Data diolah berdasarkan Aplikasi OM SPAN



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**REALISASI ANGGARAN WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
PER PROGRAM TAHUN 2022
WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI		SISA
				Rp	%	
1	969400	KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	25.185.002.000	24.902.623.761	98,88	282.378.239
2	006931	KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG	7.212.712.000	6.988.904.658	96,90	223.807.342
3	006948	KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN	7.512.799.000	7.358.443.703	97,95	154.355.297
4	006969	CABANG KEJAKSAAN NEGERI NATUNA DI TAREMPA	3.076.358.000	3.057.488.422	99,39	18.869.578
5	006973	KEJAKSAAN NEGERI BATAM	12.413.502.000	12.263.347.831	98,79	150.154.169
6	006980	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI TANJUNG BATU	2.881.066.000	2.857.332.759	99,18	23.733.241
7	009158	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO	2.951.345.000	2.938.707.633	99,57	12.637.367
8	417647	KEJAKSAAN NEGERI BINTAN	4.956.314.000	4.920.237.558	99,27	36.076.442
9	626355	KEJAKSAAN NEGERI NATUNA	5.471.811.000	5.260.603.223	96,14	211.207.777
10	673702	KEJAKSAAN NEGERI LINGGA	5.514.220.000	5.451.531.609	98,86	62.688.391
TOTAL SE WILAYAH			77.175.129.000	75.999.221.157	98,48	1.175.907.843

Catatan: Data diolah berdasarkan Aplikasi OM SPAN



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2022 ini disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara khusus dan Kejaksaan Republik Indonesia secara umum dalam melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya. Selanjutnya berbagai masukan, kritik dan saran sangat kami perlukan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang khususnya dalam rangka mendukung visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia dan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.



LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

TRIWULAN IV TAHUN 2022

1. MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARAT KEJAKSAAN RI

1.1. Indikator: Prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian

1.1.1. Rekapitulasi Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang telah Mengikuti Diklat

* Diisi oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

** Tidak termasuk Diklat TAK, PPJ dan Pra Jabatan

JAKSA	TATA USAHA		JUMLAH PEGAWAI	PEGAWAI YANG SUDAH PERNAH MENGIKUTI DIKLAT (Diklat Teknis/ Fungsional Diklat Manajemen)	PEGAWAI YANG BELUM PERNAH MENGIKUTI DIKLAT
	FUNGSIONAL UMUM	FUNGSIONAL LAINNYA (Arisparis, Perencana, Dokter, Auditor dll)			
1	2	3	$4 = 1 + 2 + 3$	5	$6 = 4 - 5$
123 Orang	191 Orang	20 Orang	334 Orang	128 Orang	206 Orang

1.1.2. Rekapitulasi Penyelenggaraan Diklat

* Diisi oleh Badan Diklat Kejaksaan RI

Jenis Diklat	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Durasi Jam Pelajaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1. -	- Orang	-	- Jam Pelajaran	Diisi oleh Badan Diklat Kejaksaan RI

2. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS APARAT KEJAKSAAN RI

2.1. Indikator I : Presentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI

Sumber Data : BPKP, Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan

2.2. Indikator II : Presentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI

Sumber Data : Kementerian PAN dan RB, Biro Perencanaan

2.3. Indikator III : Presentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

2.3.1 Rekapitulasi Penyelesaian Laporan Pengaduan

* Diisi oleh JAM Pengawasan, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang membawahi Cabang Kejaksaan Negeri

LAPORAN PENGADUAN			DISELESAIKAN			SISA
Sisa Tahun 2021	Masuk 2022	Jumlah Lapdu	Terbukti	Tidak Terbukti	Jumlah Diselesaikan	
1	2	$3 = 1 + 2$	4	5	$6 = 4 + 5$	$7 = 3 - 6$
3 Lapdu	3 Lapdu	6 Lapdu	5 Lapdu	1Lapdu	6 Lapdu	0 Lapdu

2.3.2. Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin

* Diisi oleh JAM Pengawasan, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang membawahi Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Triwulan IV Tahun 2022			
Hukuman Disiplin Ringan	Hukuman Disiplin Sedang	Hukuman Disiplin Berat	Jumlah
1	2	3	$4 = 1 + 2 + 3$
0 Orang	2 Orang	1 Orang	3 Orang

3. TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1. Indikator : Presentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

3.1.1. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK

* Diisi oleh Biro Perencanaan Kejaksaan Agung

Satuan Kerja yang Diusulkan WBK				Satuan Kerja yang Memperoleh WBK			
Kejaksaan Agung	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7
- Satker	- Satker	2 Satker	2 Satker	- Satker	1 Satker	1 Satker	2 Satker

3.1.2. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBBM

* Diisi oleh Biro Perencanaan Kejaksaan Agung

Satuan Kerja yang Diusulkan WBBM				Satuan Kerja yang Memperoleh WBBM			
Kejaksaan Agung	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7
- Satker	- Satker	- Satker	- Satker	- Satker	1 Satker	- Satker	1 Satker

3.1.3. Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

* Diisi oleh JAM Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis			Jumlah Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis Yang Dinyatakan Diterima		
Jumlah Permohonan	Jumlah K/L Pemohon	Total Anggaran	Jumlah Permohonan yang Dinyatakan diterima	Jumlah K/L Pemohon	Total Anggaran
1	2	3	4	5	6
25 Kegiatan	8 Instansi	Rp 1.282.030.637.606	73 Kegiatan	8 Instansi	1.531.285.072.709,00

3.1.4. Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum

* Diisi oleh Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum Triwulan IV Tahun 2022			Jumlah Kegiatan Penerangan Hukum Triwulan IV Tahun 2022		
Target	Terlaksana	Jumlah Audiens	Target	Terlaksana	Jumlah Kementerian/Lembaga/SKPD
1	2	3	4	5	6
53 Kegiatan	69 Kegiatan	3450Orang	12 Kegiatan	30 Kegiatan	47 K/L/SKPD

3.1.5. Rekapitulasi Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dan Kegiatan Jaksa Menyapa

* Diisi oleh Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah			Kegiatan Jaksa Menyapa		
Target	Terlaksana	Jumlah Audiens	Target	Terlaksana	Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio
1	2	3	4	5	6
38 Kegiatan	38 Kegiatan	1972 Orang	15 Kegiatan	15 Kegiatan	3 Stasiun Radio

3.1.6. Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis

* Diisi oleh JAM Datun, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Perdata	Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan	Pidana	Permasalahan Hukum Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	$5 = 1 + 2 + 3 + 4$
43 Kegiatan	19 Kegiatan	303 Kegiatan	22 Kegiatan	387 Kegiatan

4. MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

4.1. Indikator I : Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

4.1.1. Rekapitulasi Penerimaan SPDP Perkara Tindak Pidana Umum OHARDA/KAMNEGTIBUM DAN TPUL/NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA/ TP. TERORISME DAN LINTAS NEGARA Triwulan IV tahun 2022 (Agar dibuat per Direktorat)

* Diisi oleh JAM Pidum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Sisa Tahun 2021	Masuk SD 31 Desember Tahun 2022	Jumlah	Penyelesaian					Sisa
			P-17	Pengembalian SPDP	SP-3	SPDP Menjadi Berkas	Jumlah	
1	2	$3 = 1 + 2$	4	5	6	7	8 $(4 + 5 + 6 + 7)$	$9 = 3 - 8$
131	1789	1920	94	42	44	1574	1709	212

4.1.2. Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap I OHARDA/KAMNEG TIBUM DAN TPUL/NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA/TP. TERORISME DAN LINTAS NEGARA Triwulan IV Tahun 2022 (Agar dibuat per Direktorat)

* Diisi oleh JAM Pidum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Sisa Tahun 2021	Masuk SD 31 Desember Tahun 2022 (kolom 9 Tahap SPDP)	Jumlah	Penyelesaian Tahap I							Sisa
			P-18/ P-19	P-20	Pengembalian SPDP dan Berkas Perkara	P-21	P-21 A	Pengembalian SPDP dan Berkas perkara (tidak diserahkan tersangka dan barang bukti)	Jumlah	
1	2	3 (1+2)	4	5	6	7	8	9	10 (4+5+6+7+8+9)	11 (3-10)
134	1670	1804	287	22	12	1495	4	1	1681	127

4.1.3. Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Penuntutan OHARDA/KAMNEG TIBUM DAN TPUL/NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA/TP. TERORISME DAN LINTAS NEGARA Triwulan III Tahun 2022 (Agar dibuat per Direktorat)

* Diisi oleh JAM Pidum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Sisa Tahun 2021	Masuk sd 31 Desember Tahun 2022	Jumlah	Jumlah SKPP	Jumlah Pelimpahan Perkara		Jumlah Proses Sidang	Jumlah Diputus PN	Sisa
				APB	APS			
S1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8	9 = 3 - (4 + 5 + 6)
20	1585	1605	7	1561	0	1256	1428	40

4.1.4. Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berkekuatan Hukum Tetap OHARDA/KAMNEG TIBUM DAN TPUL/ NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA/TP. TERORISME DAN LINTAS NEGARA Triwulan III Tahun 2022

Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap			Jumlah Eksekusi	Sisa
Sisa Tahun 2021	Masuk sd 31 Desember Tahun 2022	Jumlah		
1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4
6	1516	1522	1522	0

4.2. Indikator II : Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

4.2.1. Rekapitulasi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

* Diisi oleh JAM Pidsus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Penyidikan TP. Korupsi			Diselesaikan				Sisa
Sisa Tahun 2021	Masuk 31 Desember Tahun 2022	Jumlah	Dinyatakan Lengkap	Penyidikan Dilanjutkan ke Penuntutan	Penyidikan Dihentikan (SP3)	Jumlah	
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7 = 5 + 6	8 = 3 - 7
9 Perkara	22 Perkara	31 Perkara	20 Perkara	20 Perkara	0 Perkara	20 Perkara	11Perkara

4.2.2. Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

* Diisi oleh JAM Pidsus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Penuntutan TP. Korupsi			Diselesaikan				Sisa
Sisa Tahun 2021	Masuk sd 31 Desember Tahun 2022	Jumlah	Dilimpahkan ke Pengadilan		Tidak Terbukti	Jumlah	

	Asal Penyidik Polri	Asal Penyidik Kejaksaan			Terbukti			
1	2	3	$4 = 1 + 2 + 3$	5	6	7	$8 = 6 + 7$	$9 = 4 - 8$
6 Perkara	12 Perkara	25 Perkara	43 Perkara	35 Perkara	25 Perkara	0 Perkara	25 Perkara	15 Perkara

4.2.3. Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya

* Diisi oleh JAM Pidsus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Penuntutan TP. Khusus lainnya			Diselesaikan				Sisa
Sisa Tahun 2021	Masuk sd 31 Desember Tahun 2022	Jumlah	Dilimpahkan ke Pengadilan	Terbukti	Tidak Terbukti	Jumlah	
1	2	$3 = 1 + 2$	4	5	6	$7 = 5 + 6$	$8 = 3 - 7$
1 Perkara	21 Perkara	22 Perkara	17 Perkara	12 Perkara	0 Perkara	12 Perkara	10 Perkara

4.2.4. Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan TP. Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap

* Diisi oleh JAM Pidsus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Perkara Pidana TP Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap			Diselesaikan (Dilaksanakan Eksekusi Badan) Tahun 2022	Sisa
Sisa Tahun 2021	Masuk sd 31 Desember Tahun 2022	Jumlah		
1	2	$3 = 1 + 2$	4	$5 = 3 - 4$
1 Perkara	27 Perkara	28 Perkara	26 Perkara	2 Perkara

4.2.5. Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap

* Diisi oleh JAM Pidsus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Perkara Pidana TP Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap			Diselesaikan (Dilaksanakan Eksekusi Badan) Tahun 2022	Sisa
Sisa Tahun 2021	Masuk sd 31 Desember Tahun 2022	Jumlah		
1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4
0 Perkara	9 Perkara	9 Perkara	8 Perkara	1 Perkara

5. MENINGKATNYA PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA

5.1. Indikator I : Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

5.1.1. Rekapitulasi Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana

- Diisi oleh JAM Pidsus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap		Jumlah Pengembalian Kerugian Negara			
Jumlah Perkara TP. Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2022	Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Perkara TP. Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2022	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara di Tahap Penyidikan dan Penuntutan	Pembayaran Uang Pengganti	PNBP Barang Rampasan Negara dari TP. Korupsi	Jumlah Pengembalian Kerugian Negara
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
20 Perkara	Rp. 13.609.931.835	Rp. 4.261.062.369	Rp. 7.590.778.904	Rp. -	Rp. 11.851.841.273

5.2. Indikator II : Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

5.2.1. Rekapitulasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata

* Diisi oleh JAM Datun, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Perkara Sengketa Perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara (Litigasi dan Non Litigasi) dimana Negara sebagai Penggugat		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dipulihkan
Jumlah Perkara	Total Kerugian Keuangan Negara	

1	2	3
177 Perkara	Rp. 40.473.455.807	Rp. 26.381.784.574

5.2.2. Rekapitulasi Penyelamatan Keuangan Negara melalui Jalur Perdata

* Diisi oleh JAM Datun, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Perkara Sengketa Perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara (Litigasi dan Non Litigasi) dimana Negara sebagai Tergugat		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan
Jumlah Perkara	Total Potensi Kerugian Keuangan Negara	
1	2	3
26 Perkara	Rp. 22.171.577.973	Rp. 6.406.577.973

6. TERWUJUDNYA OPTIMALISASI KINERJA APARATUR KEJAKSAAN

Indikator : Prosentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi

Dihitung dari Jumlah kegiatan sesuai IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 yang diselesaikan dibanding Jumlah kegiatan sesuai IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

6.1. Rekapitulasi Pelaksanaan Program Teknologi Informasi Tahun 2022 sesuai IT Masterplan Kejaksaan RI

* Diisi oleh Pusat Daskrimti

Jumlah kegiatan sesuai IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 Untuk Tahun 2020	Jumlah kegiatan sesuai IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 Untuk Tahun 2020 yang diselesaikan	Uraian
1	2	3
Nama Kegiatan 1. - 2.	Prosentase Penyelesaian: 1. - 2. Dst.	Diisi dengan penjelasan terkait dengan Progress Pelaksanaan dan Kendala yang dihadapi